



PUTUSAN

Nomor 1524/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FREDDIE**
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 49 Tahun / 27 September 1968
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Cemara Asri Jalan Elang No.88 O
Kelurahan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang / Jalan Bogor No.32 Kelurahan
Pasar Baru Kecamatan Medan Kota
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, ditahan di Rutan sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Medan selaku Penuntut Umum, di tahan di Rutan sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tahanan rumah sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hilmar Robinson Silalahi, SH, Panca Hutagalung, SH, MH, Charlie Andrean, SH, Henda Z.M Situmorang, SH, dan Desmon P Silalahi, SH. Advokat – Penasihat Hukum pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA BHAYANGKARA KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Menteng VII No.115-D Kec. Medan Denai, Telp. 081396332700, bertindak baik bersama-

Putusan Nomor 1524/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1524/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1524/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FREDDIE terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDDIE berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ppt.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Scoopy, dikembalikan pada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa Ia terdakwa Freddy pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib Pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2018 bertempat di Blok A Perumahan Taman Anggrek Jalan T.Amir Hamzah Medan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Lim Bie Kim", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 1524/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa Freddie datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Detty Gono untuk mengambil laptop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Detty Gono. Sesampainya di Perumahan Taman Anggrek tersebut Terdakwa Freddi melihat Saksi Dety datang bersama dengan saki Budi Irianto serta Saksi Susanti mengendarai mobil, lalu terdakwa mengetuk kaca mobil tersebut dan meminta laptop milik terdakwa akan tetapi Saksi Dety Gono tidak memberikannya lalu terdakwa membuka helm Scoopynya lalu memukulkan kearah kaca sambil berteriak teriak sehingga Saksi Lie Bie Kim keluar dari rumah dan menghampiri terdakwa serta menanyakan mengapa ribut ribut dan melarang terdakwa untuk memukul kaca mobil tersebut namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa mengangkat helm dan memukul Saksi Lie Kim Bi sehingga mengenai lengan kanan Saksi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 109/ VER/P/PRM-03/ 2018 Tanggal 14 Februari 2018.

Anggota gerak : Luka memar pada tangan sebelah kanan ukuran 3x4 cm.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Freddy pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib Pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 bertempat di Blok A Perumahan Taman Anggrek Jalan T.Amir Hamzah Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa Freddie datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Detty Gono untuk mengambil laptop milik terdakwa yang dibawa

Putusan Nomor 1524/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 3



oleh Saksi Dety Gono. Sesampainya di Perumahan Taman Anggrek tersebut Terdakwa Freddy melihat Saksi Dety datang bersama dengan saksi Budi Irianto serta Saksi Susanti mengendarai mobil, lalu terdakwa mengetuk kaca mobil tersebut dan meminta laptop milik terdakwa akan tetapi Saksi Dety Gono tidak memberikannya lalu terdakwa membuka helm Scoopynya lalu memukulkan kearah kaca sambil berteriak teriak agar Saksi Dety Gono memberikan laptop milik terdakwa. Akan tetapi Saksi Dety Gono tidak mau sehingga terjadi keributan lalu Saksi Lie Kim Bi keluar dari rumah dan menemui terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LIM BIE KIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di Perumahan Taman Anggrek ;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa Freddie datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Dety Gono untuk mengambil lapotop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Dety Gono. Oleh karena saksi mendengar ribut-ribut, maka saksi datang menghampiri Terdakwa, dan menanyakan mengapa ribut ribut dan melarang terdakwa untuk memukul kaca mobil tersebut namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa mengangkat helm dan memukul Saksi sehingga mengenai lengan kanan Saksi ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat bekerja selama 2 hari ;
2. Saksi DETY GONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di Perumahan Taman Anggrek ;
 - Bahwa Terdakwa datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi untuk mengambil laptop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi ;
 - Bahwa kronologi penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Dety Gono

*Putusan Nomor 1524/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 4*



untuk mengambil laptop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Dety Gono. Sesampainya di Perumahan Taman Anggrek tersebut Terdakwa melihat Saksi Dety datang bersama dengan saksi Budi Irianto serta Saksi Susanti mengendarai mobil, lalu terdakwa mengetuk kaca mobil tersebut dan meminta laptop milik terdakwa akan tetapi Saksi Dety Gono tidak memberikannya lalu terdakwa membuka helm Scoopynya lalu memukul kearah kaca sambil berteriak teriak agar Saksi Dety Gono memberikan laptop milik terdakwa. Akan tetapi Saksi Dety Gono tidak mau sehingga terjadi keributan lalu Saksi Lim Bie Kim keluar dari rumah dan menemui terdakwa serta menanyakan mengapa ribut ribut dan melarang terdakwa untuk memukul kaca mobil tersebut namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa lalu mengangkat helm dan memukul Saksi Lim Bie Kim sehingga mengenai lengan kanan Saksi Lim Bie Kim ;

- Bahwa saksi Lim Bie Kim dipukul pakai Helm Scoopy oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi Lim Bie Kim dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian pada tanggal 21 Mei 2018 ;

3. Saksi BUDI IRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di Perumahan Taman Anggrek ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Dety Gono untuk mengambil laptop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Dety Gono ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Lim Bie Kim dengan Helm

4. Saksi SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di Perumahan Taman Anggrek ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Dety Gono untuk mengambil laptop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Dety Gono ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Lim Bie Kim dengan Helm
- Bahwa posisi saksi saat itu berada di dalam mobil dan saksi duduk di sebelah supir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di Perumahan Taman Anggrek ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Dety Gono untuk mengambil laptop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Dety Gono ;
- Bahwa kronologi penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Detty Gono untuk mengambil lapotop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Detty Gono. Sesampainya di Perumahan Taman Anggrek tersebut Terdakwa melihat Saksi Dety datang bersama dengan saki Budi Irianto serta Saksi Susanti mengendarai mobil, lalu terdakwa mengetuk kaca mobil tersebut dan meminta laptop milik terdakwa akan tetapi Saksi Dety Gono tidak memberikanny lalu terdakwa membuka helm Scoopynya lalu memukulkan kearah kaca sambil berteriak teriak agar Saksi Dety Gono memberikan laptop milik terdakwa. Akan tetapi Saksi Dety Gono tidak mau sehingga terjadi keributan lalu Saksi Lim Bie Kim keluar dari rumah dan menemui terdakwa serta menanyakan mengapa ribut ribut dan melarang terdakwa untuk memukul kaca mobil tersebut namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa lalu mengangkat helm dan memukul Saksi Lim Bie Kim sehingga mengenai lengan kanan Saksi Lim Bie Kim ;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja memukul saksi Lim Bie Kim, karena pada saat itu saksi Lim Bie Kim berada di sebelah mobil ;
- Bahwa saksi Lim Bie Kim dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian pada tanggal 21 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Scoopy. Selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa Freddie datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Detty Gono untuk mengambil laptop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Detty Gono. Sesampainya di Perumahan Taman Anggrek tersebut

Putusan Nomor 1524/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 6



Terdakwa Freddi melihat Saksi Dety datang bersama dengan saki Budi Irianto serta Saksi Susanti mengendarai mobil, lalu terdakwa menyetuk kaca mobil tersebut dan meminta laptop milik terdakwa akan tetapi Saksi Dety Gono tidak memberikannya lalu terdakwa membuka helm Scoopynya lalu memukulkan kearah kaca sambil berteriak teriak sehingga Saksi Lie Bie Kim keluar dari rumah dan menghampiri terdakwa serta menanyakan mengapa ribut ribut dan melarang terdakwa untuk memukul kaca mobil tersebut namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa mengangkat helm dan memukul Saksi Lie Kim Bi sehingga mengenai lengan kanan Saksi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 109/ VER/P/PRM-03/ 2018 Tanggal 14 Februari 2018.

Anggota gerak : Luka memar pada tangan sebelah kanan ukuran 3x4 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana, karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa **FREDDIE** yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, yang dimaksud dengan Unsur “Sengaja” adalah sipelaku mengkehendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut serta akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa Freddie datang ke Perumahan Taman Anggrek dengan maksud menemui Saksi Detty Gono untuk mengambil laptop milik terdakwa yang dibawa oleh Saksi Detty Gono. Sesampainya di Perumahan Taman Anggrek tersebut Terdakwa Freddi melihat Saksi Dety datang bersama dengan saki Budi Irianto serta Saksi Susanti mengendarai mobil, lalu terdakwa mengetuk kaca mobil tersebut dan meminta laptop milik terdakwa akan tetapi Saksi Dety Gono tidak memberikannya lalu terdakwa membuka helm Scoopynya lalu memukulkan kearah kaca sambil berteriak teriak sehingga Saksi Lie Bie Kim keluar dari rumah dan menghampiri terdakwa serta menanyakan mengapa ribut ribut dan melarang terdakwa untuk memukul kaca mobil tersebut namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa mengangkat helm dan memukul Saksi Lie Kim Bi sehingga mengenai lengan kanan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 109/VER/P/PRM-03/ 2018 Tanggal 14 Februari 2018.

Anggota gerak : Luka memar pada tangan sebelah kanan ukuran 3x4 cm.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

*Putusan Nomor 1524/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 8*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Scoopy, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Antara terdakwa dengan saksi telah melakukan perdamaian ;
- Terdakwa mengakui secara berterus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Terdakwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa "**FREDDIE**" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

Putusan Nomor 1524/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Helm Scoopy. Dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU**, tanggal **15 AGUSTUS 2018**, oleh SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, AIMAFNI ARLI, SH, MH, dan SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh RINA SARI SITEPU, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AIMAFNI ARLI, SH, MH

SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH

Putusan Nomor 1524/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 10